

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Tinjauan tentang Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi	12
2. Teori Pembentukan Peraturan Daerah	16
3. Tinjauan Umum Perpajakan	21
B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Kekinian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Norma Pengelolaan Perpajakan dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	31
A. Umum	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	56
A. Landasan Filosofi	57
B. Landasan Sosiologis	63
C. Landasan Yuridis	73
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering kali dijumpai di wilayah perkotaan atau Daerah yang mengalami dinamika dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Perparkiran adalah bagian permasalahan transportasi penting, karena tata kelola parkir yang salah sering menjadi penyebab kemacetan dan gangguan atas arus jalan mobilitas kendaraan. Permasalahan tersebut muncul tidak hanya pada wilayah yang bersifat perkotaan ataupun pusat-pusat pertumbuhan Daerah, tetapi juga tempat-tempat tertentu yang secara periodic ataupun incidental didatangi oleh orang banyak, seperti misalnya tempat wisata atau tempat umum lainnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ataupun alat transportasi lainnya semakin bertambah seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis, memerlukan dukungan infrastruktur parkir yang memadai.

Parkir adalah komponen penting sebagai bagian dari sistem transportasi. Setiap mobilitas manusia di tempat umum dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, dimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan fasilitas parkir yang tidak hanya sekedar ruang tempat saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan tata kelola transportasi pada umumnya dan tata ruang sekitar.

Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Bagi Kabupaten Bantul, kebutuhan parkir menjadi semakin mendesak karena perkembangan mobilitas masyarakat dari luar daerah yang berwisata setiap tahun semakin meningkat, berikut dengan permasalahan yang ditimbulkannya. Kabupaten Bantul menjadi daerah tujuan wisata ataupun kunjungan social masyarakat lainnya sehingga membuat kepadatan lalu lintas di waktu waktu tertentu semakin meningkat. Hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai dan relative terbatas. Parkir juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan dan

perkembangan transportasi yang terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang di atas mempunyai dampak negatif. Diantaranya adalah memunculkan penyelundupan atau pelanggaran perparkiran yang dilakukan oknum masyarakat.

Perparkiran merupakan masalah umum perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan Daerah dengan melihat adanya hubungan Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, ada saatnya kendaraan harus berhenti untuk sementara waktu atau berhenti cukup lama (Warpani, 2002). Suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan bermotor dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan ini memerlukan areal pemberhentian yang diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah atau pihak lain.

Pada dasarnya permasalahan parkir terjadi bila kebutuhan parkir lebih besar daripada kapasitas ketersediaan areal parkir. Hal ini menyebabkan kendaraan yang tidak muat di area parkir dapat mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya. Jika praktik-praktik tertentu dapat digunakan dan direncanakan dengan cermat, maka parkir dapat digunakan sebagai alat manajemen lalu lintas. Permasalahan dari perparkiran berkaitan erat dengan kebijakan lain seperti lalu lintas, retribusi, pajak, pembangunan, dan perencanaan di suatu wilayah.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan serta memperhatikan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, masalah parkir menjadi bagian dari kebijakan transportasi diantaranya mencakup:

1. Pengendalian jumlah kendaraan keluar masuk di suatu kawasan;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir;
3. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan peranannya;
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas; dan
5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penduduk yang terbanyak ketiga dengan jumlah penduduk mencapai angka lebih dari satu juta jiwa di tahun 2023. Sedangkan data kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul di tahun 2020 sejumlah 481.330 kendaraan. Jumlah kendaraan tersebut dapat bertambah terlebih banyaknya pendatang atau mobilitas keluar masuk di Kabupaten Bantul. Ada beberapa permasalahan penyelenggaraan perpajakan seperti kawasan potensial parkir dan/atau beberapa titik lokasi parkir yang belum dikelola secara maksimal, belum mempunyai izin atau juga dikarenakan belum adanya perpanjangan izin, yang kesemuanya memerlukan adanya penyelenggaraan perpajakan yang lebih baik.

Mengingat perkembangan lingkungan strategis terkait perpajakan di Kabupaten Bantul yang sangat cepat, regulasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dinilai sudah tidak relevan lagi. Karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan beberapa permasalahan perpajakan baik dari, tata kelola, penyediaan fasilitas, atau pendapatan daerah berbasis perpajakan melalui retribusi dan pajak daerah, diperlukan kajian Naskah Akademik Raperda Perubahan Penyelenggaraan Perpajakan Kabupaten Bantul.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan perpajakan di atas, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, antara lain:

- a. Permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait dengan penyelenggaraan perpajakan di Daerah?
- b. Mengapa diperlukan peraturan Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Bantul?
- c. Landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perpajakan?
- d. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perpajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik diperlukan sebagai dasar dalam menentukan "solusi" untuk mengatasi permasalahan yang hendak diselesaikan melalui pengaturan hukum. Dengan adanya kajian akademis yang mendasari suatu kebijakan menjadikan pengambil kebijakan lebih berhati-hati dalam menetapkan solusi, Pendekatan secara keilmuan memberikan alat bantu bagi Pemerintah untuk mengaitkan permasalahan yang ada dengan permasalahan yang lebih luas cakupannya, sehingga lebih komprehensif dalam melihat persoalan dan mencari solusi pemecahan permasalahan. Dari berbagai alternatif solusi yang ditawarkan dalam naskah akademik, maka naskah akademik dapat digunakan sebagai titik pijak untuk menentukan pasal-pasal peraturan untuk mengaturnya.

Tujuan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Bantul adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendapatkan penjelasan tentang permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait dengan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- b. Untuk mengetahui alasan diperlukannya peraturan mengenai Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul.
- c. Untuk menganalisis landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- d. Untuk mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kegunaan penyusunan naskah akademik selain sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, berguna pula untuk:

1. Sebagai materi dasar dalam mengambil pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan rancangan peraturan daerah;

2. Sebagai literasi dasar bagi pembentuk rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul;
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang selanjutnya dibahas.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian pada disiplin ilmu hukum, sehingga metode penyusunannya berbasiskan pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal¹.

Mengenai metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah beragam bahan hukum, terutama bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum terkait, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara itu, metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan daerah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun naskah akademik dimaksud, merupakan langkah untuk melakukan eksplorasi bahan hukum dan realitas sosial yang akan diakomodasikan dalam produk hukum peraturan daerah nantinya. Adapun metode penelitian dilakukan dengan tipe *yuridis normatif* ditopang dengan berbagai informasi dari para pihak termasuk elemen masyarakat di Kabupaten Bantul melalui diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam, mendengar pendapat narasumber atau para ahli. Wawancara dilakukan melalui diskusi langsung dengan nara sumber maupun dalam FGD dengan berbagai pemangku kepentingan Penyelenggaraan Perparkiran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, di antaranya

¹ Esmi Warassih, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.8.

adalah Dinas membidangi urusan Perhubungan di Kabupaten Bantul yang sebagai pemangku tugas Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul.

Pengertian penelitian dengan tipe *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan² atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pula pendapat ahli.

1. Pendekatan Masalah

Pada dasarnya penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna "*law in the book*". Namun untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang lebih dalam, maka juga dilakukan pengembangan dengan pendekatan penelitian hukum empiris, yang dimaksudkan untuk memberikan konfirmasi dan pendalaman terhadap informasi di atas. Penelitian yang demikian diawali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Penyelenggaraan Perparkiran, yang selanjutnya ditelusuri dan diteliti realitas kebijakan di bidang Penyelenggaraan Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan perspektif hukum.

2. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah penelitian dogmatik, berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Selanjutnya dalam suatu penelitian diperlukan pula sumber-sumber penelitian sebagai penunjang validitas penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan naskah akademik ini didukung pula oleh sumber-sumber penelitian hukum yang mana dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.90.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mana keduanya berkaitan dengan Penyelenggaraan Perparkiran.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deduktif atau berdasarkan konsep silogisme dan interpretasi (*hermenuetika*) hukum. Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum atau asas hukum atau argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier untuk menjelaskan substansi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti (*desk study*) antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Melalui penggunaan metode penelitian dengan tipe *yuridis normatif* tersebut maka dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal. Pada gilirannya, penelitian yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah konkret dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul. Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

³*Ibid*, hlm. 94

semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan tentang Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak penghujung tahun 1990-an telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Keberadaan desentralisasi di Negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya.

Masalah yang sering menjadi pusat perhatian dalam studi tentang pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Moh. Yamin⁴, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari

⁴ M. Yamin, 1982, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Penerbit Prapanca, hlm. 145

negara yang menganut paham demokrasi. Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang mempunyai hak otonomi. Adanya pemerintahan daerah yang demikian itu juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yaitu kebebasan.⁵ Kesimpulan ini diambil karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Sementara itu Bagir Manan menguraikan bahwa hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi adalah sebagai berikut: (a) untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*); (b) untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan (c) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-banyaknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.⁶

Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi? Negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
- (b) adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
- (c) adanya pemencaran kekuasaan negara/pemerintah.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka adanya desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara hukum, sebab di dalam prinsip ini terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Jadi, asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan yang dengan demikian mengandung makna sebagai salah cara menegakkan negara hukum.

Menurut Mahfud M.D.⁸ hubungan kekuasaan (*gezagsverbaouding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menunjukkan sifat yang vertikal. Suatu kekuasaan sama dengan hak untuk mengambil

⁵ Moh. Mahfud M.D., 1998, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta, hlm. 90

⁶ Bagir Manan, Manan, Bagir, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada*, Yogyakarta, hlm. 39.

⁷ *ibid*

⁸ Mahfud M.D, *op cit*. Hlm. 92

tindakan yang wajib ditaati. Pemahaman kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil.⁹ Dari aspek formil, kekuasaan adalah jawaban atas pertanyaan tentang siapa dan organ mana yang berhak mengambil tindakan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar kekuasaan itu sah. Jika dilihat dari aspek materiil, maka tindakan kekuasaan merupakan jawaban pertanyaan tentang bagaimana sifat-sifat tindakan itu, apakah mengatur, mengurus, atau mengadili. Dari sudut ini dapat dipahami bahwa urusan merupakan bentuk tindakan kekuasaan dari aspek materiil, sedangkan untuk menjalankan urusan ini, pelaku harus mempunyai kewenangan untuk bertindak.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁰ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berarti keikutsertaan

⁹ Ateng Syafrudin. 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Tarsito, Bandung. Hlm. 22-23.

¹⁰ Ibid, hlm. 24

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.¹¹

Ditinjau dari aspek organisasi pemerintahan, pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan adanya dua macam organ pemerintahan di daerah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi, yang dalam konteks Indonesia adalah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.¹²

Dalam tataran teoritis, bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya, para ahli mengidentifikasikannya ke dalam tiga ajaran yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Menurut Tresna, sistem ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹³ Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.¹⁴ Sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah

¹¹ P. Rosodjatmiko, 1982, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya, Tarsito : Bandung, hlm. 22-23

¹² Sujanto, 1990, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 16

¹³ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta 32-36)

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, hlm. 18

pusat dan pemerintah daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan itu dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.¹⁵

Sementara itu, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu.¹⁶ Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak bahwa sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil karena mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada daerah.¹⁷

Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi empat bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah pusat membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Propinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan kabupaten/kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal. Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi pemerintah, non-pemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, serta standar yang telah disepakati.

2. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah "peraturan perundang-undangan" mencakup substansi arti kata "*legislation*" sebagai

¹⁵ Moh. Mahfud, op cit., hlm. 97

¹⁶ Tresna. 1977. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

¹⁷ Manan, Bagir, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 33

produk "*state legislature*" yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta "*regulation*" yang memiliki padanan makna sebagai peraturan pelaksana. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah "*algemene strekking*"¹⁸ (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan.¹⁹ Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu *berlaku umum* berarti:

- a. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana-mana;
- b. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. "umum" itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. "umum" itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.²⁰

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non-individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: *ruang*, *waktu* dan *fakta* hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun *keputusan* (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-

¹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, "UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, "Council," *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing, 1990), VI, p. 347

¹⁹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, "UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, ... *loc.cit.*

²⁰A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990) hlm. 135.

undangan²¹ apabila norma hukumnya berada dalam tataran "*regeling*" dan bukannya "*beschikking*".²² Dalam konteks sekarang Keputusan Presiden yang dahulu bisa berlaku umum sudah diganti dengan Peraturan Presiden, sedang Kepres adalah bersifat khusus dan individual. Demikian pula dengan Keputusan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berlaku umum saat ini dituangkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedang untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan individual tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Adapun mengenai Peraturan Daerah di Indonesia secara hierarkhis menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur menurut UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menempatkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Memasukkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis-konseptual tidaklah tepat. UUD NRI 1945 telah diakui sebagai "*hukum dasar*" yang memuat "*norma dasar*" dan Ketetapan MPR mempu-nyai kekuatan hukum berderajat "*aturan dasar*", sehingga secara yuridis teoretik-konseptual dipahami bahwa keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan. Mengklasifikasi UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah salah, namun, menempatkan keduanya di atas undang-undang adalah benar.²³ Pandangan teoretik tersebut menjadi tidak banyak berlaku dalam praktek karena tidak memiliki dasar hukum positif.

Dengan berpaling pada UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta konsep dasar "*norma hukum negara*", bentuk peraturan

²¹Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. xi dan hlm.306.

²²H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988), hlm. 207-235.

²³A. Hamid S. Attamimi, *UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit.*, hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45*, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979), hlm.31.

perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam tataran aturan hukum berupa:

- a. Undang-undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Keputusan Presiden (Keppres), dan
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja sejalan dengan adagium yang populer dalam ilmu hukum: peraturan perundang-undangan yang berderajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²⁴ L.J. van Apeldoorn²⁵ mengatakan: "*Wetten van lagere orde mogen niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Wanneer dit wel het geval is, wijkt de wet van lagere orde voor die van hogere orde*". Paul Scholten juga menegaskan dengan terangny menyangkut hal ini sebagai pedoman: "*Van logisch standpunt beschouwd vormt de hogere regel de rechtsgrond, vroeger ook wel ratio juris genoemd, waarop de lagere regel steunt*".²⁶

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang hal tertentu juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

"Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a'command'. It is a rule prescribing the behaviour of the role

²⁴Ilmu hukum mengetengahkan berbagai adagium untuk menyelesaikan konflik aturan hukum, yaitu: a. *Lex specialis derogat legi generali*; b. *Lex superior derogat legi inferiori*, dan c. *Lex posterior derogat legi priori*. N.E. Algra, A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Vierde druk, (Deventer: Kluwer, 1999), hlm.241-271. Peter Rijpkema, *Rechtersrecht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001), hlm. 181-218.

²⁵Terjemahan bebasnya adalah: "Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah harus mengalah terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi". Sri Soemantri Martosoewigno, *Ketetapan MPR(S) ... op.cit.*, hlm. 57.

²⁶*Ibid.* Terjemahan bebasnya adalah: "Dipandang dari sudut logika, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum (*"ratio juris"*) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah".

occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By 'a law' or 'a rule of law', I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behavior prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e. rules promulgated the state which does not induce the prescribed behavior-may still appropriately be denoted rules of law".²⁷

Pada kenyataannya hukum bukanlah sebuah tatanan normatif belaka yang terbebas dari permasalahan praktis. Apalagi dalam pandangan ilmu hukum, hukum juga dapat dianggap sebagai suatu institusi sosial dan berfungsi menjadi mekanisme pengintegrasikan. Posisi hukum termasuk peraturan daerah ini nantinya musti juga sebagai institusi sosial yang dapat terlihat dengan baik dalam bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari teori Talcott Parsons yang menyatakan bahwa terdapat persinggungan antara berbagai faktor dalam dimensi hukum yang ternyata tidak "kebal" dari dimensi non hukum.

Deskripsi dari Bredemeier tersebut mampu memberikan pemahaman untuk menunjukkan betapa pekerjaan peraturan daerah serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Mengikuti pemikiran tersebut maka pola kerja hukum (Perda) yang dipakai sebagai acuan oleh Bredeimeir adalah yang menempatkan hukum sebagai media pengintegrasian penting bagi semua kebutuhan sosial. Uraian sebagaimana dikonsepsikan oleh Bredemeier dapat bermanfaat pula bagi upaya untuk melihat pengembangan peraturan daerah (Perda) dan untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial yang acapkali bersentuhan dengan kenyataan.²⁸ Oleh karena itulah, ranperda ini jelas memiliki sandaran teoretis-sosiologis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur Penyelenggaraan Perparikiran di Kabupaten Bantul.

²⁷Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin's Press, 1978, hlm. 72.

²⁸*Ibid.*, hlm. 144.

3. Tinjauan Umum Perparkiran

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.
- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan (Off-Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan /atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk²⁹.

Penempatan Fasilitas Parkir dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Parkir di badan jalan (on-street parking)
- b. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir
- c. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir³⁰.

Parkir di luar badan jalan (off street parking)

²⁹ Undang-Undang Nomor 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir h.1

³⁰ 2Lindawati MZ, "Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir di Kampus Universitas Baturaja", Jurnal Teknik, Vol. 2 No. 3 (Maret 2012), h.13.

- a) Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- b) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.³¹

Status Parkir Menurut pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir status parkir dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Parkir Umum Parkir Umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - b. Parkir Khusus Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselerenggarakan oleh pihak ketiga.
 - c. Parkir Darurat Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan ataupun lapangan milik atau penguasaan Pemerintah Daerah atau swasta karena kegiatan insidentil.
 - d. Taman Parkir Taman parkir adalah suatu area bangunan perparkiran yang dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Gedung Parkir Gedung Parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah
- Parkir Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengelola, berdasarkan pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir jenis kepemilikan dan pengelolaan parkir dapat digolongkan menjadi:

- a) Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh swasta.
- b) Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi pengelolaannya oleh pihak swasta.
- c) Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.³²

³¹ Ibid h.2

³² Ibid.

B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Asas pembentukan peraturan daerah tetap terikat pada perangkat hukum nasional mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Secara konseptual asas tersebut berkembang lebih jauh dari sekedar deretan yang sederhana seperti yang diatur dalam Undang-undang. Apa saja yang menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diikuti dalam rangka pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Pelindungan konsumen melalui Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Mengikuti pemikiran Baron de Montesquieu, C.K. Allen, Lon L. Fuller, Jeremy Bentham, Van der Vlies, P. Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, dapat dikemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:

1. asas tujuan yang jelas (*"het beginselen van de duidelijke doelstelling"*)
2. asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum (*"het noodzakelijkheidsbeginsel"*)
3. asas institusi dan substansi yang tepat (*"het beginselen van het juiste orgaan en substantie"*)
4. asas dapat diimplementasikan (*"het beginsel van de uitvoerbaarheid"*)
5. asas diumumkan dan mudah dikenali (*"het beginsel van de publicatie en kenbaarheid"*)
6. asas perumusan yang ringkas dan padat (*"irredudency principle"*)
7. asas penggunaan istilah yang mudah dimengerti dan sistematis (*"het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek"*)

8. asas konsensus dan konsistensi (*"het beginsel van de consensus en consistentie"*)
9. asas tidak saling bertentangan (*"noncontradiction"/"non controversy principle"*)
10. asas kepastian hukum (*"het rechtszekerheidsbeginsel"*)
11. asas tidak berlaku surut (*"non retroactive legislation principle"*), serta
12. asas menjangkau masa depan (prediktabilitas atau *"rule prospective principle"*).³³

Kedua belas asas tersebut merupakan "pedoman" (*"richtlijn"*) bagi setiap langkah dan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, diharapkan bahwa peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Bantul memiliki kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (*behoorlijke wetgeving/ regelgeving*). Peraturan Daerah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bersama dengan Bupati Bantul.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³⁴. Oleh karena itu, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), harus diperhatikan asas-asas penting yang menyertainya, diantaranya adalah asas harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum, dalam arti bahwa sebuah produk perundang-undangan, termasuk Perda, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Suatu Perda harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang di atasnya

³³C.K. Allen, *Law in The Making*, (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 467-468. Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven and London: YaleUniversity Press, 1973), hlm. 39. P. Nicolai, *Beginnselen van Behoorlijk Bestuur*, (Deventer: Kluwer, 1990), hlm. 187. W.G. van der Velden, *De Ontwikkeling van de Wetgevingswetenschap*, (Lelystad: Koninklijke Vermande B.V., 1988), hlm. 118-119. J.J. Oostenbrink, "Rechtsvorming door Rechtshandhaving" dalam P. de Haan, *Rechtsvorming in de Sociale Rechtsstaat*, (Deventer: Kluwer, 1989), hlm. 51-55. H.J. van Eikema Hommes, *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap*, (Deventer: Kluwer, 1972), hlm. 355-360. I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1991), hlm. 150-180. Semua ini sudah terdapat dalam kajian yang dikembangkan dalam Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum ...* Semua ini menandakan bahwa secara konseptual masalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pembuat peraturan.

³⁴ Taopik Iskandar dan Hendi Budiman, "Executive Review dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, hlm. 103.

serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar (harmonis). Hierarki atau penjenjangan tersebut berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Bantul. Apabila terdapat perbedaan substansi dan penorma-an antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka ketentuan dalam peraturan daerah harus disesuaikan atau diharmonisasikan/ disinkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Kekinian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir adalah dalam rangka menata dalam rangka menata penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, adil, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan perparkiran erat kaitannya dengan tata kelola jalan dan lalu lintas. Pertumbuhan atau pertambahan pengguna jalan di Kabupaten Bantul jumlah meningkat dari hari ke hari. Peningkatan volume kendaraan terutama dapat dilihat dari kepadatan jalan di kawasan perkotaan dan jalur jalan dan tempat pariwisata. Penataan perparkiran yang tidak benar akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang pada ujungnya membuat masyarakat (pengguna jalan maupun masyarakat sekitar jalan) menjadi tidak nyaman dan tertanggu.

Dari hasil diskusi dengan beberapa nara sumber FGD dan pengamatan lapangan, dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan jasa parkir ini yaitu :

1. Kurang tersedianya lahan parkir yang memadai, terutama di kawasan keramaian atau pusat pusat kegiatan ekonomi dan lokasi pariwisata, sehingga menimbulkan terjadi perpakiran liar yang menggunakan lahan atau areal yang sebetulnya bukan diperuntukkan sebagai fasilitas perparkiran, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan,

sehingga mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Penyediaan fasilitas parkir diharapkan juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran.

2. Penataan lokasi parkir yang kurang tepat menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan dalam berlalu lintas. Penataan parkir di lingkungan terminal, tempat-tempat wisata, tempat keramaian umum atau pasar, dan kawasan bisnis dan ekonomi yang tumbuh terlihat tidak memikirkan kelancaran lalu-lintas di area sekitarnya. Terdapat kesenjangan pemikiran antara maksud peningkatan PAD dengan upaya menciptakan kelancaran lalu-lintas dalam pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian adanya aktivitas parkir liar yang berada di kawasan atau tempat yang bukan diperuntukkan sebagai lokasi parkir dapat menimbulkan masalah yakni kemacetan di pintu keluar terminal yang mengakibatkan gangguan kelancaran lalu-lintas, dan juga penyelundupan pendapatan Daerah. Penataan Parkir adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program penataan parkir berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertujuan untuk dapat mendukung pendapatan asli daerah dengan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana di lapangan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa kendaraan umum yang terparkir di kawasan larangan parkir seperti di depan di depan terminal yang jelas terdapat rambu dilarang untuk memarkirkan kendaraan lebih diperparah lagi posisi kendaraan yang terparkir ada di kanan jalan. Kondisi tersebut kontras dengan ketentuan yang berlaku yang mengatakan bahwa yang optimal.
3. Masih banyak ditemukan petugas parkir liar yang di dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan identitas petugas parkir dan tidak

mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Mereka tidak menggunakan atribut atau tanda petugas parkir dan juga tidak disertai ketrampilan dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan kegiatannya. Kondisi demikian memang terjadi karena kebanyakan mereka adalah petugas parkir liar yang di dalam menjalankan kegiatannya tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Tentu saja jika keberadaan mereka adalah liar dan tidak di dalam koordinasi dan pembinaan Pemerintah Daerah, maka hasil pendapatan yang diperoleh sudah barang pasti tidak akan masuk ke kas Pemerintah Daerah.

4. Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah tujuan wisata terutama pada saat akhir pekan atau even hari libur lainnya. Wisatawan yang datang ke objek wisata di Bantul perlu mengetahui tarif parkir yang sesuai peraturan daerah. Hal ini penting supaya para wisatawan tidak menjadi korban pemerasan tidak sesuai dengan aturan. Tarif parkir di objek wisata yang sudah diatur melalui peraturan daerah (perda) yang berbeda dengan parkir biasa di tepai jalan umum. Menurutnya, parkir di objek wisata masuk dalam Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun demikian di lapangan banyak ditemukan petugas parkir liar yang menetapkan tarif parkir yang mahal atau jauh di atas ketentuan yang sudah ditetapkan. Akibatnya selain merugikan masyarakat pengguna parkir, hal ini juga akan merusak citra pariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menerjunkan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) untuk mendeteksi dan mencari penyebab sejumlah titik parkir yang belum berizin. Dari data inventaris yang dimiliki Dinas Perhubungan Bantul, ada 137 titik parkir. Namun yang berizin hanya kurang dari 100.

5. Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang disebut retribusi parkir. Adanya fasilitas namun tidak diikuti dengan pelayanan yang baik maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Parkir secara optimal. Praktiknya pada pelaksanaannya masih ada petugas dari unit kerja yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang

telah ditetapkan, seperti petugas yang tidak mengarahkan kepada pengguna jasa parkir. Petugas tidak melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan kurangnya kepedulian petugas sehingga dalam melaksanakan tugasnya sering kali tidak berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

6. Kesadaran masyarakat sebagai pengguna atau penikmat fasilitas perparkiran yang masih rendah, sehingga memarkirkan kendaraan secara tidak tertib dan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan. Masyarakat sendiri masih mencari enak dan mudahnya sendiri, sehingga dalam beberapa kasus mereka menempatkan parkir kendaraannya tanpa mempertimbangkan kondisi kelacaran lalu lintas, atau bahkan berusaha menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar retribusi parkir dari fasilitas yang telah mereka nikmati. Kendala dalam penataan parkir di dalam terminal yang lahannya tidak luas jadi kalau untuk parkir pengunjung, mereka akan memarkir kendaraannya di depan agen yang akan dituju. Karena terminal bersinggungan langsung dengan lahan milik warga yang dibangun kios-kios dan tidak ada batasnya. Tidak adanya tempat khusus parkir menjadikan tidak ada kendaraan pengunjung terminal yang memarkirkan kendaraannya secara menginap.
7. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pengelolaan perpajakan liar sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun ketentuan tentang sanksi bagi pengelola parkir liar ataupun masyarakat yang parkir tidak pada tempatnya, tetapi problematika penegakkan hukum masih menjadi kendala utama. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia terutama Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan operasi yustisia belum dapat dilaksanakan secara rutin kegiatan pengelolaan dan penataan dilakukan pada semua kendaraan tanpa pandang bulu. Hasil pemantauan lapangan juga melihat bahwa posisi penempatan parkir kendaraan di tempat parkir di tempat parkir masih terlihat belum benar-benar rapi dan teratur, masih banyak kendaraan yang penempatannya terlihat berantakan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memarkirkan dan mengambil kendaraannya karena terhalang oleh kendaraan lain. Dari hasil

pengamatan tersebut maka diketahui bahwa daya seni petugas dalam pengaturan parkir masih belum mencapai hasil yang optimal.

8. Perparkiran memiliki potensi penerimaan daerah dalam bentuk pungutan retribusi Perparkiran. Kontribusi retribusi perparkiran tergantung dari pembagian penghasilan parkir. Jika sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) Bantul, hasil parkir 40 persen untuk pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian yang 60 persen ke pengelola. "Kalau pembagiannya seperti itu, pendapatan masuk dulu baru selanjutnya bisa tentukan 40 persen dan 60 persennya. Capaian PAD dari parkir di Bantul sendiri saat ini baru sebesar 40 persen. Terdapat beberapa faktor menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan pendapatan parkir ke PAD Bantul. Salah satunya masih banyak event yang tidak berkontribusi pada PAD. Banyak kegiatan insidental misalnya konser musik, pengajian-pengajian, Bantul Expo, dan lain-lain yang belum terwadahi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Norma Pengelolaan Perparkiran dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bersama DPRD harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Metode yang digunakan untuk menemukan penghambat dan pendukung yang melatarbelakangi *stakeholders* dalam mengimplementasikan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah ROCCIPI. Terdapat tujuh kategori dalam metode ROCCIPI.

Pertama, *Rule* (peraturan). Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk tempat parkirnya, secara teknis sudah dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Yang diperlukan adalah Perda penyelenggara parkir, yaitu Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan Peraturan Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dan menjadi dasar penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.

Kedua, *opportunity* (kesempatan). Peraturan Daerah ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Kabupaten Bantul karena Pemerintahan Kabupaten Bantul telah menerapkan kebijakan perparkiran diantaranya dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dimana di dalamnya mengatur pungutan pajak parkir dan retribusi parkir.

Ketiga, *capacity* (kemampuan). Peraturan Daerah ini didukung oleh sumber daya manusia yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perparkiran. Sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini. Pemahaman hukum maupun tata kelola perparkiran harus ditekankan kepada seitan pemangku kepentingan perparkiran di Kabupaten Bantul. Baik petugas perparkiran Dinas Perhubungan maupun petugas parkir di lapangan harus dibekali dengan kemampuan tata kelola perparkiran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Partisipasi masyarakat yang membantu parkir di session insidentil, agar tidak menjadi petugas parkir liar yang tidak bertanggung jawab, maka perlu dilakukan pembinaan dan pencatatan.

Keempat, *communication* (komunikasi). Peraturan Daerah ini akan terimplementasikan dengan baik apabila sosialisasi dan pengawalan ketat dilakukan sebagai ajak mengkomunikasikan peraturan daerah di masyarakat. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perparkiran sudah memiliki komunikasi yang baik dengan *stakeholders*. Permasalahan yang paling sering dijumpai di lapangan adalah ketidak pahaman pelaku perparkiran, baik penyelenggara, petugas parkir, dan masyarakat pengguna parkir. Karena itu

komunikasi public, baik sosialisasi maupun upaya pendidikan kesadaran masyarakat penting untuk dilakukan.

Kelima, *interest* (kepentingan). Peraturan Daerah ini ditujukan pada warga Kabupaten Bantul secara umum dan perangkat daerah agar memberi fasilitas perpustakaan yang memadai yang merupakan haknya sebagai anggota Masyarakat di Kabupaten Bantul. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dituntut untuk menyediakan layanan perpustakaan, baik dalam rupa fasilitas parkir di tepi jalan maupun fasilitas pendukung lainnya, yang diikuti dengan layanan pengelolaan perpustakaan yang tertib dan baik, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan jalan. Penyediaan tempat parkir yang baik dan tata kelola yang tertib, tentunya harus ditopang dengan pembiayaan yang memadai.

Keenam, *process* (proses). Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses yang menyaring dan mempertimbangkan masukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui *Focus Group Discussion* dan Uji Publik, sehingga *stakeholders* dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya. Begitu pula dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dapat meningkatkan kemitraan dengan *stakeholders*, sehingga Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketujuh, *ideology* (ideologi). Tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan, sebagaimana juga diamanatkan Sila Kelima Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Daerah dan Masyarakat telah memahami pentingnya mendapatkan fasilitas perpustakaan kepada masyarakat dengan memberikan akses untuk mendapatkan hak nya sebagaimana masyarakat umum. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak akan mendapatkan penolakan dan tekanan sosial dalam mengimplementasikannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Umum

Mencermati paparan pada bab sebelumnya, pada bab ke-3 ini selanjutnya diuraikan mengenai hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)³⁵. Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hirarki, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang selanjutnya diatur. Pada kajian ini diproyeksikan diketahuinya posisi dari Undang-undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-

³⁵ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *Jurnal Fiat Justitita Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 2, September -Desember 2012, hlm. 293.

Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang akan dibentuk.

Dalam menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perpajakan akan terkait dan berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang digunakan sebagai dasar diantaranya:

1. Analisis dan Evaluasi terhadap Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

2. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa.

Ketentuan ini merupakan landasan hukum bagi Kabupaten Bantul sebagai Daerah Otonom yang di dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan

yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkhinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal baru dalam Undang-Undang tersebut yaitu wajib dipakainya

Analisa dengan teori ROCCIPi dalam Bab II huruf D Naskah Akademik yaitu ketika menganalisa implikasi sistem baru yang akan diterapkan.

4. Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 1 angka 4 yang menyatakan: "Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel."

Berdasarkan ketentuan tersebut jalan sebagai prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, karena semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya.

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat serta dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai pengguna jalan berhak memberikan masukan kepada penyelenggaraan jalan dalam rangka pengaturan pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, berperan serta dalam penyelenggaraan jalan, memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

Pasal 63 dan Pasal 64 memberikan ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1 angka 15 dan angka 16 secara eksplisit menyatakan tentang pengertian parkir dan berhenti, yaitu: Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, sementara berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Pasal 1 angka 29 mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan/ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 43 secara khusus mengatur tentang fasilitas parkir, yaitu:

ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a, usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

ayat (3) menerangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum memperhatikan:

Pasal 93:

ayat (1) menyatakan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

ayat (2) menerangkan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas/ dan aksesibilitas;
- e. pepaduan berbagai moda angkutan;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

ayat (3) mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:

- a, perencanaan;
- b, pengaturan;
- c. perekayasa;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 94 ayat (1) menerangkan bahwa kegiatan perencanaan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 118 menyatakan selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan. kecuali:

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di jalan tol.

Pasal 120 mengatur tentang parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Undang - Undang ini mengatur secara spesifik pengelolaan kebutuhan lalu lintas pada Pasal 13:.

ayat (1) menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

ayat (1) "... untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu lintas.

ayat (2): Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan dengan cara:

- 1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- 2) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- 3) Pembatasan Lalu Lintas motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu; dan
- 4) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan.

ayat (3): Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4): Manajemen pembatasan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.

ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Pemerintah,

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir merupakan tempat parkir yang berada di badan jalan atau tempat parkir yang sarana dan prasarannya disiapkan oleh pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 22 UU No. 1 Tahun 2022, bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi parkir adalah kegiatan jasa parkir yang dilakukan oleh individu atau badan yang dilakukan di atas lahan milik pemerintah daerah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan daerah yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Terlebih karena hampir setiap individu atau keluarga saat ini memiliki kendaraan. Selain itu fungsi utama pemungutan retribusi parkir adalah hampir mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah, serta pemerataan pendapatan masyarakat yang ada di daerah.

Perbedaan antara retribusi parkir dengan PBJT Jasa Parkir, diantaranya :

a. Proses Pemungutan

PBJT Jasa Parkir dikenakan bagi pengguna lahan parkir yang ada di luar badan jalan yang telah disediakan oleh tempat usaha yang menyediakan lahan parkir atau pengusaha parkir.

Retribusi Parkir dikenakan bagi pengguna layanan parkir yang berada di badan jalan atau sarana dan prasarana parkir yang disediakan oleh pemerintah yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.

b. Tempat Parkir

Tempat parkir yang dikenakan PBJT Jasa parkir diantaranya ialah pelataran parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan bermotor dan juga garasi kendaraan yang melakukan pungutan pembayaran atau tempat usaha yang berkaitan dengan pokok usaha.

Tempat parkir yang terkena retribusi parkir misalnya parkir di tepi jalan umum dan juga di tempat khusus parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5 menyatakan dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian/ dan keselarasan.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga ada peluang dan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Pembagian kewenangan ini pada hakikatnya merupakan pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas dari negara kepada penyelenggara negara pada tingkat pusat secara nasional dan daerah secara regional dan lokal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 1 angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 6

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Pasal 9:

ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 13 ayat (1) menerangkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 225:

ayat (1) memberikan kewenangan pada penegakan Perda dan Perkada, ketenteraman, serta menyelenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

ayat (2) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisiat terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,

Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 285

ayat (1) menerangkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

ayat (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 344

ayat (1) menyafakan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

ayat (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

12. Kajian Perparkiran menurut UU KUHP

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang bersifat sementara waktu. Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian berhenti yang merupakan keadaan tidak bergerak dalam suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus di luar badan jalan. Setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraannya akan dikenai retribusi parkir yang telah ditentukan pada peraturan Daerah, apabila ada oknum yang meminta lebih dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Daerah demi mencari keuntungan sendiri maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar juga dianggap sebagai pemerasan yang bisa diancam dalam pasal 368 (KUHP).

Ketentuan parkir yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir juga bagaimanakah ketentuan pungutan liar yang dikaji oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Secara metodologis pendekatan menggunakan Spesifikasi Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang Deskriptif Analisis. Analisis data yang dipakai adalah yuridis kualitatif normatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah Daerah telah membuat peraturan-peraturan sesuai dengan penyelenggaraan perparkiran akan tetapi dilapangan masih banyak beberapa oknum yang meminta retribusi parkir lebih dari ketentuan peraturan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang ada dilapangan membuat peraturan-peraturan yang telah ada tidak efektif.

Hukuman dari parkir sembarangan ini juga diatur dalam pasal 106 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang yang melanggar aturan parkir, maka mereka akan dipidana hukuman paling lama satu bulan, dan denda dengan nominal maksimal Rp 250.000,-

Sisi lain, masalah lokasi parkir dengan menggunakan jalur dan lajur jalan, jalan besar terkait rumah diatur dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang mengatakan bahwa:

"Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan."

Oleh karena itu, sudah menjadi hak Anda untuk mempergunakan jalan di depan rumah Anda walaupun mungkin jalan tersebut berbatasan langsung dengan jalan umum. Berkaitan dengan hal ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir diatur tentang fasilitas parkir di ruang milik jalan. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas

parkir tersebut ditetapkan oleh Gubernur. Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas perparkiran ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Unit Pengelola Perparkiran.

Parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya memiliki sarana sebagai-berikut:

- a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
- b. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir; dan
- c. Karcis parkir.

Selain itu, untuk bertindak sebagai penyelenggara perparkiran, harus memiliki izin menyelenggarakan parkir Apabila “tukang parkir” tersebut tetap bersikeras bahwa itu bukan parkir liar, Anda dapat membuktikannya dengan beberapa hal yang seharusnya ada pada parkir yang sah, yaitu:

- a. Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir yang wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan. Oleh karena itu, kalau “tukang parkir” tersebut tidak menggunakan atribut sebagaimana seharusnya petugas parkir, maka ia bukan petugas parkir yang sah;
- b. Petugas parkir mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah menyerahkan karcis parkir dan Anda mempunyai hak untuk memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir.

Selain itu, seperti yang telah Anda jelaskan bahwa “tukang parkir” tersebut selalu meminta uang parkir dengan kasar dan ketus, apabila Anda merasa terganggu dengan hal tersebut, Anda juga dapat melakukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut maka Anda dapat melakukan tuntutan pidana atas dasar “pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” karena “tukang parkir” tersebut memaksa Anda untuk memberikan uang parkir. Serta berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa: “Parkir itu dimaknai sebagai kondisi dimana kendaraan berhenti untuk beberapa saat, dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Lebar *carport*/garasi rumah yang kurang memadai untuk jumlah kendaraan, atau bahkan pemilik mobil yang tidak memiliki *carport*/garasi rumah, memicu sebagian pemilik mobil untuk memanfaatkan ruang publik, yaitu pinggir jalan untuk memarkir mobilnya. Bahkan, seringkali pinggir jalan yang digunakan untuk memarkir mobil adalah pinggir jalan depan rumah/halaman tetangga. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari pemilik rumah. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini akan menjadi masalah hukum. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah/halaman serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik mobil yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dari tetangga yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan atau di depan rumah/halaman milik tetangga adalah menggugat secara perdata dengan perbuatan melawan hukum dan dapat diberikan sanksi secara pidana. Untuk itu perlu adanya sosialisasi peraturan pada masyarakat terkait aturan parkir kendaraan di jalan serta penegakkan hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

13. Kajian Besaran Tarif Parkir

a. Pengertian Umum

Parkir kendaraan adalah suatu kondisi pemberhentian kendaraan, dimana sopir/pengendaranya (driver) meninggalkan kendaraannya untuk keperluan tertentu. Biasanya kendaraan ditempatkan pada bahu jalan (*on street parking*), atau di luar badan jalan (*off street parking*).

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan dengan pengemudi meninggalkan kendaraan, sedangkan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998), kebutuhan tempat parkir terdekat dari tempat yang dituju, merupakan kebutuhan dan keinginan bagi pemilik kendaraan.

- a. Kapasitas Parkir: merupakan kapasitas parkir (nyata)/kapasitas parkir yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau banyaknya parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola parkir, biasanya satuan waktunya jam.
- b. Lama parkir/Durasi Parkir: merupakan rata-rata lamanya suatu kendaraan parkir pada stall parkir pada suatu lokasi dalam satu jam dalam satu hari.
- c. Kawasan Parkir: Luasan areal yang memanfaatkan lahan di luar badan jalan sebagai fasilitas dan pengendalian parkir melalui pintu masuk, dan pintu keluar.
- d. Kebutuhan Parkir: jumlah ruang parkir (stall), yang dibutuhkan untuk parkir yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat penggunaan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan (aksesibilitas), ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- e. Puncak Parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan, selama pengamatan.
- f. Jalur Sirkulasi: merupakan jalur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk, pergerakan untuk mencari tempat parkir yang tersedia dan untuk keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur Gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Retribusi Parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

b. Jenis – Jenis dan Klasifikasi Parkir

Jenis–jenis parkir dapat dibedakan dan diklasifikasikan menurut kebutuhan dan fungsi parkir, baik parkir pada badan jalan (On Street

Parking), atau parkir di luar badan jalan (*Off Street Parking*), adalah sebagai berikut:

1) Menurut Penempatannya

a. Parkir di Badan Jalan (*On street Parking*)

Menurut Ditjen Perhubungan Darat (1998) pengertian fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan pinggir/tepi badan jalan/bahu jalan. Fasilitas parkir pada badan jalan, merupakan areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir, hanya dapat digunakan pada kawasan parkir dimana terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan karena banyak tempat (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dll) yang tidak mempunyai tempat parkir yang memadai. Parkir pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh sudut parkir, lokasi parkir dan panjang jalan yang digunakan untuk parkir.

b. Parkir di luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Fasilitas parkir di luar badan jalan, adalah fasilitas parkir kendaraan yang tidak berada pada badan jalan atau langsung menempati pada badan jalan, tetapi berada di luar badan jalan yang dibuat khusus. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti: kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya (Ditjen Perhubungan Darat, 1998).

Sistemnya dapat berupa pelataran/taman parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (*off street parking*) harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Dalam penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan atas dua bagian, yakni:

- a. Fasilitas untuk umum yaitu tempat parkir berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan sendiri.
- b. Fasilitas parkir penunjang yaitu berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

2) Menurut Jenis Kendaraannya

Menurut jenis kendaraan parkir, terdapat beberapa golongan parkir yaitu:

- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- b. Parkir untuk kendaraan berroda dua bermesin (sepeda motor)
- c. Parkir untuk kendaraan berroda tiga, beroda empat atau lebih.
(mobil, truk, bemo, dan lain-lain)

3) Menurut Tujuan parkir

Menurut jenis tujuan parkir dapat digolongkan menjadi:

- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikturunkan penumpang
 - b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar muat barang
- Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain kegiatan tidak saling mengganggu.

4) Menurut Kepemilikan

Menurut kepemilikan dan pengoperasiannya dapat digolongkan menjadi:

- a. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah milik swasta
- b. Parkir milik pemerintah daerah dan pengelolaannya adalah pihak swasta
- c. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah pihak pemerintah.

c. Satuan Ruang Parkir

Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Ukuran satuan ruang parkir merupakan unit ukuran yang diperlukan untuk memarkir kendaraan.

Penentuan SRP dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
SRP untuk Mobil Penumpang

No	Jenis Kendaraan	Pengguna dan/untuk peruntukan fasilitas parkir	Satuan Ruang Parkir (m2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mobil Penumpang Untuk Golongan I	Karyawan/pekerja kantor, tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas.	2,30 x 5,00
	Mobil Penumpang Untuk Golongan II	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop	3,00 x 5,00
	Mobil Penumpang Untuk Golongan III	Orang cacat.	2,30 x 5,00
2	Sepeda Motor		0,75 x 2,00

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat (1998).

d. Cara Menentukan Total Pendapatan Parkir Setiap Hari

Tips, bagaimana cara menentukan total pendapatan parkir setiap hari. Perhitungan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal karakteristik parkir. Berikut karakteristik parkir yang perlu diketahui, antara lain:

1. Ruang Parkir

Besarnya luas lahan area parkir yang akan digunakan

2. Kapasitas Parkir

Banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu operasional pelayanan

3. Volume Parkir

Jumlah kendaraan yang telah menggunakan ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam satuan waktu tertentu (biasanya per hari)

4. Durasi Parkir

Untuk mengetahui lama suatu kendaraan pada saat parkir

5. Akumulasi Parkir

Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu

6. Tingkat Pergantian (Parking Turn Over)

Diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia

7. Tingkat Penggunaan (Occupancy Rate)

Diperoleh dari akumulasi kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikali dengan 100%

Adapun tips cara menentukan total pendapatan parkir setiap hari adalah sebagai berikut:

- **Tarif Parkir Tetap**

Volume parkir x tarif parkir

Contoh:

- Jika Kapasitas Volume Parkir 500 kendaraan, tarif parkir Rp 4.000,-/ 1x masuk
- Maka Pendapatan Parkir = $500 \times \text{Rp } 4.000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$

- **Tarif Parkir Progresif**

Volume parkir x Durasi parkir x tarif parkir

Contoh:

- Jika Kapasitas Volume Parkir 500 kendaraan, tarif parkir Rp. 3.000/ jam pertama, Rp.1.000/ jam berikutnya, durasi parkir 3 jam
- Maka Pendapatan Parkir = $500 \times (3.000 + 1.000 + 1.000) = \text{Rp. } 2.500.000,-$

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Setiap perancangan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran wajib menganalisis dasar pembentukan dari beberapa aspek: **pertama**, aspek filosofis (hakekat); **kedua**, aspek sosiologis (kemanfaatan bagi masyarakat); dan **ketiga**, aspek yuridis (dasar hukum kewenangan dan materi). Adapun tujuan menganalisis aspek filosofis, sosiologis dan yuridis adalah untuk menjelaskan mengapa peraturan perundang-undangan perlu dibentuk, batas-batas kewenangan pembentuknya serta harapan bahwa peraturan dimaksud ketika diterapkan akan membawa dampak kebaikan bagi masyarakat, sehingga ditaati oleh semua pihak, baik pemegang peran maupun pelaksana peraturan.

Hal ini diperkuat pendapat **Solly Lubis** secara teoritis menyatakan beberapa aspek tersebut di atas sebagai suatu landasan atau acuan yang lazim disebut paradigma yaitu suatu parameter/atau rujukan, atau acuan yang digunakan sebagai acuan untuk berpikir atau bertindak lebih lanjut.

Pertama, maksud *landasan filosofis (filosofische grondslag)* adalah filsafat, atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Pengertian yang baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan, sehingga akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*). Paradigma ini berakar, bersumber dari pandangan hidup bangsa dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsa ini, bukan hanya sekarang atau sesudah proklamasi kemerdekaan, tetapi jauh ratusan tahun sejak masa penjajahan. Atas dasar inilah setiap prakarsa pembuatan produk-produk perundang-undangan wajib didasarkan pada filosofi pendirian negara, yakni soal moral dan etika dalam penyelenggaraan perparkiran.

Kedua, sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai *landasan sosiologis (sociologische grondslag)* bila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat dipatuhi

dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup, (*living law*) dalam masyarakat, artinya masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Ketiga, yaitu landasan yuridis (*juridische grondslag*) yaitu menetapkan badan yang berwenang membentuk peraturan, serta proses dan prosedur penetapannya, hal ini menjadi dasar pentingnya dasar yuridis sebab akan menunjukkan urgensi kemanfaatannya: *pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; *kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat; *ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tidak maka peraturan tersebut dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; *keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai tambahan, landasan politis (*politische grondslag*) adalah kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan publik. Sebagai contoh garis politik otonom yang tercantum dalam TAP MPR No, IV Tahun 1973 (GBHN) di masa pemerintahan Orde Baru, menjadi paradigma politis pembuatannya Undang-undang No.5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Di era reformasi, yang menjadi landasan politis bagi pemerintahan ialah RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Hal-hal inilah yang arah dasar penyelenggaraan pemerintahan.

A. Landasan Filosofi

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga segala peraturannya sudah seharusnya berlandaskan hukum. Secara teoritis, dalam hierarki norma hukum dikenal istilah teori jenjang norma hukum. teori jenjang

norma merupakan norma yang paling dasar (*Grundnorm*) yang bersifat hipotetis dan fiktif yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan dijadikan sebagai sumber dan dasar bagi peraturan di bawahnya. Norma ini juga disebut *presupposed* sebab ditentukan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma di bawahnya.

Lebih lanjut, selain norma dasar yang berjenjang dan berlapis, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Pembagiannya terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); Kelompok II: *Staatsgrundgezets* (aturan Dasar/pokok Negara); Kelompok III., *Formel Gezets* (Undang-Undang formal). Kelompok IV *Veronug dan Autonotue Sazung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Berdasarkan karakteristik, di Negara Indonesia yang dikategorikan sebagai Norma Dasar atau Norma Fundamental Negara adalah Pancasila. Sehingga peraturan yang dibentuk di bawahnya (khususnya tentang pengaturan parkir) seharusnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam merupakan pengejawantahan/perwujudan dari nilai Pancasila.

Secara filosofis, cita hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan parkir adalah sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila merupakan moral, sekaligus mengandung arti sebagai norma. Pancasila Sebagai norma terdiri dari lima norma sebagai tercantum pada lima sila Pancasila, yang memiliki unsur-unsur bersama/ sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, Pancasila sebagai moral pengikat seluruh bangsa Indonesia bahkan sebenarnya seluruh umat manusia karena nilai-nilai moral yang terkandung didalam Pancasila bersifat universal,

Setiap sila Pancasila mempunyai nilai-nilai tersendiri, sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima mengandung beberapa nilai, yaitu: *pertama*, bersikap adil terhadap sesama. *Kedua*, menghormati hak-hak orang lain. *Ketiga*, menolong sesama. *Keempat*, menghargai orang lain; *Kelima*, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum secara bersama. Pada umumnya nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mempunyai kekhasan dan kelebihan. Sila kelima ini pada hakekatnya dapat disimpulkan sebagai:

Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pertakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Perwujudan dari pengamalan sila kelima adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Dengan sila kelima, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, untuk itu dikembangkan sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Pembentukan Perda Penyelenggaraan Perpajakan ini juga merupakan perwujudan dari *delegated legislation*, artinya Perda ini dibentuk berdasarkan delegasian dari Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, materi muatan Perda tentang penyelenggaraan perpajakan ini merupakan salah satu wujud pengembalian sebagian otonomi kepada daerah, khususnya dalam hal pelaksanaan desentralisasi Fiskal. Sebagai perwujudannya, maka pemerintah Kabupaten Bantul diberikan kewenangan untuk dapat menggali sumber dan potensi pendapatan dari daerahnya tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu, perda tentang pengaturan parkir juga merupakan desentralisasi sebagian urusan pemerintah.

Sehingga desentralisasi dalam hal ini diartikan sebagai "*penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri*", dalam hal ini daerah diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijakan sendiri. Pengakuan tersebut merupakan suatu bentuk partisipasi

rakyat dalam pengambilan keputusan yang merupakan ciri dari Negara demokrasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi.

Masalah parkir adalah persoalan desentralisasi kekuasaan, dimana desentralisasi sebagai suatu penyerahan atau pengakuan hak (mengenai keadaan yang telah dinyatakan) atas kewenangan untuk pengaturan dan pemerintahan dari badan-badan hukum publik yang rendah atau organ-organ, dalam hal mana ini diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijaksanaan sendiri. Desentralisasi kekuasaan yang melahirkan daerah otonom sering diumumkan dengan otonomi daerah yang sebenarnya mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada *political aspect* (aspek politik - kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara).

Jika dilihat dari konteks pembagian kekuasaan dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian sebaliknya.

Pembagian kekuasaan secara vertikal yang melahirkan daerah otonom tersebut tentunya tidak sebagai sarana untuk mempermudah atau mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Secara historis pembentukan daerah otonom bertujuan: *pertama*, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal, Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pada tingkat lokal; *Kedua*, meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari kontribusi kegiatan mereka. *ketiga*, Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis; *keempat*, melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self government*) dan *kelima*, pembinaan kesatuan nasional.

Sisi lain, pembentukan daerah otonom juga didasarkan adanya beberapa kemungkinan, yaitu: *pertama*, pemanfaatan sebesar-besarnya potensi daerah

sendiri; *kedua*, untuk terpusatkan masyarakat di daerah-daerah karena aspirasi dan kehendaknya terpenuhi. *ketiga*, masyarakat setempat lebih banyak ikut serta dalam memikirkan masalah-masalah pemerintahan, jadi lebih cocok dengan susunan pemerintahan yang demokratis. *Keempat*, pembangunan di daerah-daerah akan lebih pesat karena tiap-tiap daerah akan berusaha untuk menciptakan kebanggaannya sendiri.

Memperhatikan pendapat-pendapat di atas jelas nampak bahwa otonomi daerah sangat berkaitan dengan demokrasi, kesejahteraan rakyat, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pembagian kekuasaan yang melahirkan daerah otonom didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, sebagai-berikut:

Pertama, tujuan negara hukum, *Bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum (rechbstaat) dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan penyerahan kekuasaan (scheiding en speiding van machten). pembagian dan penyerahan tersebut sebagai upaya mencegah tertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan yang akan memberatkan beban pekerjaan yang harus dijalankan. Dengan pemerataan, pusat akan diringankan dalam menjalankan pekerjaan. tidak pula kalah penting, pemerataan mempunyai fungsi "cheks and balances."* **Kedua, tuntutan negara kesejahteraan,** *Bahwa negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memusatkan perhatian pada upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan negara atau pemerintah untuk mewujudkan; kesejahteraan pada orang banyak,* **Ketiga, tuntutan demokrasi.** *Bahwa demokrasi menghendaki partisipasi. Daerah otonom yang disertai Badan Perwakilan merupakan wadah kesempatan rakyat berpartisipasi.* **Keempat, tuntutan kebhinekaan.** *Bahwa rakyat Indonesia, baik sosial, ekonomi maupun budaya adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. seperti perwujudan keadilan, kesejahteraan dan keamanan tidak mungkin "memaksakan" keseragaman (uniformitas), Setiap keseragaman dapat menimbulkan gangguan terhadap rasa keadilan,*

*kesejahteraan dan keamanan. Daerah otonom merupakan sarana
mewadahi perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip "bhineka tunggal
ika"*

Memperhatikan berbagai pendapat, nampak jelas bahwa desentralisasi kekuasaan sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam alenia empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Mengingat hal tersebut secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini/ posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Apabila kita memperhatikan sistem pemerintahan Indonesia sebagai mana tercermin dari ketentuan Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, maka sistem pemerintahan disusun secara berjenjang mulai dari Pemerintah pusat, pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang berasaskan *Good Governance*, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Bantul tidak bisa dilepas dari sejarah panjang untuk mengatur dan mengurus kemandirian Daerah dalam rangka menempatkan petugas parkir, penyediaan sarana prasarana perpustakaan, regulasi yang memberi arah kebijakan yang lebih partisipatif.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, khususnya Bantul. Seperti diketahui bahwa dengan diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan jalan dan Angkutan Umum, maka Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengapresiasi dengan membentuk Perda pengaturan parkir. Hal demikian dilaksanakan guna mengantisipasi permasalahan yang telah terjadi, kemungkinan akan timbul masalah, dan adanya upaya untuk mencegah timbulnya eksese di dalam masyarakat akibat semakin bertambahnya jumlah kendaraan, jumlah pertokoan serta jumlah perkantoran (jumlah bangunan) di Bantul.

Upaya untuk mengatur parkir di Bantul juga didasarkan pada visi dan misi jangka panjang Daerah Kabupaten Bantul sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Daerah wajib memperhatikan berbagai persoalan isu-isu pembangunan mendasar, misalnya masalah sosial. Kondisi itulah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk

jangka menengah, maupun tahunan akan fokus terhadap permasalahan yang dihadapi dan isu-isu pembangunan yang harus diselesaikan.

Sebagai upaya mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Bantul, maka visi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat) dalam jangka panjang adalah sebagai berikut: *pertama*, membangun kehidupan kawasan yang lebih cerdas, melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan. *Kedua*, menghadirkan suasana kawasan yang manusiawi, melalui mampu bersaing di kawasan regional dan internasional; *keempat*, menjadikan Bantul semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang 'Berwawasan Lingkungan'.

Pengaturan tentang parkir dalam Perda ini juga didasari pada keinginan untuk memperoleh tambahan bagi pendapatan daerah.

Dalam bingkai Pembangunan Sosial penyelenggaraan perparkiran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial (*Rusman R. Manik*) disebutkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang merupakan operasionalisasi amanat Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai:

- Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual, dan sosial warga negara.

- Bukan hanya untuk sekedar hidup layak, tetapi juga agar warga negara mampu mengembangkan dirinya.
- Pada akhirnya, agar tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sehingga upaya penyelenggaraan perpajakan dalam kerangka pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, yang terkait secara erat dengan proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial adalah perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Keterkaitan antar masalah sosial yang utama membutuhkan respon kebijakan dalam bidang ekonomi dan budaya skala nasional dan struktur pemerintahan nasional dan internasional serta lembaga-lembaga masyarakat dan semua warganya (Baker 2003, 403).

Definisi Pembangunan Sosial yang fokus pada perubahan struktur dalam kategori ini pembangunan sosial dipahami sebagai sebuah konsep yang komprehensif yang menyiratkan perubahan struktural yang fundamental - politik, ekonomi dan budaya, yang dilaksanakan sebagai bagian dari tindakan yang disengaja untuk mengubah masyarakat. (Pathak 1987, 57-58). Pembangunan harus dianggap sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial yang melibatkan perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, sosial dan administrasi serta sikap dan bahkan adat istiadat dan kepercayaan. Sedangkan Pembangunan Sosial yang fokus pada upaya mewujudkan (realisasi) potensi manusia, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik pembangunan sosial termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat , pemerataan sumber daya (yang lebih baik), dan partisipasi yang berbasis luas, serta dalam proses pengambilan keputusan; dan langkah-langkah khusus yang akan memungkinkan kelompok dan masyarakat marginal untuk pindah ke arus utama (Pandey 1981, 33).

Pembangunan sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait: yang pertama adalah kemampuan orang untuk bekerja terus menerus untuk kesejahteraan mereka dan masyarakat; yang kedua adalah perubahan atau pengembangan kelembagaan masyarakat sehingga kebutuhan manusia

terpenuhi pada semua tingkatan, khususnya pada tingkat terendah, melalui proses peningkatan hubungan antara masyarakat dan lembaga sosial ekonomi. Pembangunan sosial adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan manusia dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup individu; atau perubahan dalam masyarakat - dalam norma-norma dan lembaga-lembaga mereka - yang membuat pembangunan yang lebih adil dan inklusif untuk semua anggota masyarakat.

Identifikasi Strategi Pembangunan Sosial

Dalam pengertian yang sangat spesifik dan dalam batasan kerangka pikir positivistik yang sangat ketat, Teori Pembangunan Sosial belum ada. Tetapi dalam kondisi keterbatasan tersebut, banyak cendekiawan yang telah mempopulerkan istilah "paradigma pembangunan sosial". (Krager 1994). Karena belum memiliki teori khusus, maka strategi pembangunan sosial dapat diturunkan dari kerangka umum pendekatan pembangunan sosial. Di mana komponen utama dalam pendekatan pembangunan sosial, diantaranya:

- a) Mengembangkan kesejahteraan penduduk atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- b) Memampukan masyarakat untuk menikmati kebebasan dalam rangka memenuhi aspirasi dan realisasi potensinya.

Strategi pembangunan sosial yang terdiri dari:


- a) Pengembangan kapasitas individu, kelompok masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan.
- b) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan lokal dan mendukung perkembangan organisasi masyarakat.
- c) Membina kemandirian.
- d) Menciptakan lingkungan yang memungkinkan sehingga semua orang dapat tumbuh dan berkembang optimal.
- e) Partisipasi dalam proses pembangunan dan memfungsikan kelembagaan sosial.
- f) Mengembangkan pemerintah yang aktif dalam proses pembangunan dalam rangka mengembangkan kinerja perencanaan partisipatif.

- g) Terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembangunan sosial.
- h) Koordinasi program pembangunan pada semua tingkatan.
- i) Penguatan masyarakat sipil pada semua aspek strategisnya.

Dari berbagai tinjauan sosiologis sebagaimana dimaksud, beberapa aspek pendukung penyelenggaraan perparkiran di Bantul dapat disajikan sebagai-berikut:

1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebanyak 995.264 jiwa, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 985.770 jiwa dengan rerata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%. Luas wilayah 506,85 KM² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1.944 jiwa/km2. Penyebaran kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 4.1. Peta Penyebaran Kepadatan Penduduk Geografis
Kabupaten Bantul Tahun 2020
Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020.

Mata pencarian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar bekerja di sektor pertanian, dan berdasarkan *baseline* sektor pertanian pula program penanggulangan kemiskinan dipakai sebagai *role model* untuk mengatasi pengangguran. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bantul tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Srandakan	30.631	1.702
2	Senden	30.451	1.346
3	Kretek	30.451	1.123
4	Pundung	32.550	1.459
5	Bambanglipuro	38.517	1.774
6	Pandak	49.397	2.146
7	Bantul	63.183	2.925
8	Jetis	55.083	2.436
9	Imogiri	58.751	1.159
10	Dlingo	36.808	694
11	Pleret	47.123	2.166
12	Piyungan	55.341	1.645
13	Banguntapan	142.620	4.450
14	Sewon	115.683	4.051
15	Kasihan	126.972	3.595
16	Pajangan	35.897	1.159
17	Sedayu	47.292	1.497
Jumlah		985.770	1.944

Sumber: Bantul Dalam Angka 2023, up date terakhir 13 Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 985.770 jiwa (atau turun 0,96% dibanding tahun 2017 sebanyak 995.264 jiwa) dengan kepadatan penduduk 1.944 jiwa/KM².

2. Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bantul pada tahun 2018 sebanyak 449.611 unit, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 481.330 unit. Adapun jumlah kendaraan yang terdaftar menurut jenis Kendaraan Tahun 2018 dan Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Jumlah Kendaraan Yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan
Tahun 2018 dan Tahun 2020


Jenis Kendaraan	Tahun	
	2018	2020
(1)	(2)	(3)
1. sedan	6.678	6.820
2. Jeep	3.523	3.926
3. Mini Bus	40.458	46.130
4. Bis, Bis Mikro	841	845
5. Pick Up	9.762	10.491
6. Light Truck	4.093	4.316
7. Truk	318	358
8. Sepeda Motor	383.938	408.458
Jumlah	449.611	481.330

Sumber: Bantul Dalam Angka 2023, up date terakhir 13 Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 481.330 (atau naik 6,59% dibanding tahun 2018 sebanyak 449.611 unit) dengan kenaikan terbanyak untuk jenis kendaraan sepeda motor, hal ini mengindikasikan tingkat perekonomian penduduk semakin baik, namun sisi lain kesemrawutan dan masalah parkir menjadi masalah.

3. Perkembangan Pendapatan Retribusi Parkir

Perkembangan penerimaan retribusi parkir terhadap total penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018-2022 disajikan pada grafik 1.



Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2023, up date terakhir

4. Perkembangan Titik Parkir Menurut Kategori/Kecamatan

Perkembangan Titik Parkir menurut kecamatan dan kategori parkir 2022 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Perkembangan Titik Parkir menurut kecamatan dan kategori parkir di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Titik Parkir	Kategori Parkir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Srandakan		
2	Senden		
3	Kretek		
4	Pundung		
5	Bambanglipuro		
6	Pandak		
7	Bantul		
8	Jetis		
9	Imogiri		
10	Dlingo		
11	Pleret		
12	Piyungan		

No	Kecamatan	Jumlah Titik Parkir	Kategori Parkir
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Banguntapan		
14	Sewon		
15	Kasih		
16	Pajangan		
17	Sedayu		
Jumlah			

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023.

5. Perkembangan Juru Parkir berdasarkan data pilah gender Menurut Kecamatan

Perkembangan Juru Parkir Berdasarkan data Pilah Gender menurut kecamatan tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.

Perkembangan Juru Parkir

Berdasarkan data Pilah Gender menurut kecamatan tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Srandakan		
2	Senden		
3	Kretek		
4	Pundung		
5	Bambanglipuro		
6	Pandak		
7	Bantul		
8	Jetis		
9	Imogiri		
10	Dlingo		
11	Pleret		
12	Piyungan		
13	Banguntapan		
14	Sewon		

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Kasih		
16	Pajangan		
17	Sedayu		
Jumlah			

Sumber: Dinas Perhubungan 2023.

Perda tentang parkir diharapkan dapat memberikan keuntungan dari dua sisi sekaligus, yaitu kepentingan Pemerintah Kota dalam mengatur masyarakat dan lingkungannya, serta masyarakat yang tetap dijamin dan dihargai kepentingan dan hak-haknya. Hal pertama pemerintah diharapkan mampu memberikan fungsi "pelayanan" pada masyarakat Bantul dalam berbagai perspektif, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi warga, sebab pemerintah mempunyai tanggungjawab moral setelah terpilih secara demokratis. pengaturan parkir ini juga diharapkan mampu tetap 'menjaga' adat dan budaya lokal di Bantul, tanpa melupakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga dan penduduk Bantul yang dapat dikategorikan sebagai pengguna dan pelanggan fasilitas parkir, baik yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan/atau pihak swasta.

Perda pengaturan parkir juga bersinggungan dengan kajian hak asasi manusia warga Bantul. Bertambahnya jumlah tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja di Bantul. Apabila di berbagai kawasan di Bantul bermunculan praktek-praktek parkir liar yang ditunjang dengan beberapa tukang parkir hal tersebut tentu saja juga terkait dengan usaha seseorang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahwa hak-hak ekonomi sosial budaya adalah hak yang dapat dikategorikan sebagai hak yang membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah untuk mewujudkannya, hak yang terbagi atas hak-hak ekonomi (hak atas pekerjaan dan hak buruh), hak sosial (hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak, hak atas keluarga, ibu dan anak, hak atas

kesehatan fisik dan mental), serta hak budaya (hak atas pendidikan dan hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis di dalam pembentukan perda adalah untuk menjelaskan dasar kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bantul untuk membentuk perda. Selain itu juga sebagai dasar materi yang digunakan untuk menetapkan ruang lingkup perda dan dasar prosedur dalam pembentukan Perda. Ketiga komponen tersebut merupakan dasar keabsahan dalam pembentukan perda. Dengan dimuatnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, substansi dan prosedur, maka diharapkan Perda tidak dibatalkan serta dapat berlaku efektif. Adapun landasan yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- s. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- t. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
- u. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
- v. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036)
- x. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir;

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2003);
- å. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- ä. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam rangka menghadirkan alternatif solusi atas permasalahan perparkiran maka pertama-tama pengaturan perparkiran menjangkau penyelenggaraan parkir baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun orang atau badan. Arah pengaturan selanjutnya memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk memungut pajak atas penyelenggaraan parkir dan memungut retribusi atas pelayanan jasa parkir yang telah diberikan, Sebagai konsekuensi atas pembelian izin penyelenggaraan parkir, maka pemegang ijin diperbolehkan menerapkan tarif dari masyarakat sebagai pengguna parkir sesuai dengan batasan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda. Maka bagi pihak yang memiliki izin penyelenggaraan parkir dan membebaskan tarif tersebut dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir, dengan demikian Pemerintah berada pada posisi sebagai penergah, dalam arti bahwa masyarakat dibatasi melalui mekanisme izin, memenuhi kewajibannya dalam bentuk tarif dan pajak namun tetap terlayani melalui mekanisme yang adil.

Pengaturan perparkiran yang baru pada intinya adalah memperbaiki pengaturan sebelumnya yang telah dirasa tidak sesuai dengan dinamika masyarakat. Sehingga, perubahan inti terutama terletak pada perubahan tarif yang menyesuaikan dengan nilai mata uang. Perkembangan pelayanan perparkiran seperti parkir elektronik; parkir berlangganan; dan parkir untuk penyandang disabilitas. Mengingat bahwa pengaturan semacam ini sifatnya teknis dan prosedural maka raperda memberikan pendelegasian lebih lanjut pada Pemerintah daerah untuk membuat pengaturan lebih rinci agar ketentuan ini dapat dilaksanakan.

Pengaturan berikutnya adalah mengenai pengendalian parkir untuk memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum (*law implementing agencies*) untuk mengambil tindakan langsung (tindakan nyata/materiil) atas pelanggaran minor yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, maka raperda ini memuat sanksi berupa pengurangan angin ban, penderekan, dll. Terhadap upaya penegakan hukum yang utamanya dilakukan oleh Dinas yang berkaitan langsung dengan masalah perparkiran, raperda penyelenggaraan

perparkiran ini selaiil mengatur tentang retribusi juqa mengatur tentang insentif atas penegakan dan pengendalian parkir yang dilakukan berupa jasa pungut.

5.1. Ketentuan Umum

- 1) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara,
- 2) Juru partir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bantul untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
- 3) Koordinator juru parkir adalah orang yang dihrnjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bantul yang bertugas mengkoordinir beberapa juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan.
- 4) Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, balk yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman, dan pelataran.
- 5) Tempat parkir di tepl jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di tempat jalan umum yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak
- 7) Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pertengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 8) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum,
- 9) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendraan yang tidak bersifat sementara.
- 10) Juru parkir adalah orang yang bertuqas mengelola tempat parkir di tepi jalan umum dan ditunjuk oleh Kepala Dlnas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bantul.

- 11) Tempat parkir adalah fasilitas parkir Kendaraan yang disediakan baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
- 12) Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 13) Tempat parkir insidentil adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap.
- 14) Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir/ teman parkir dan gedung Parkir.
- 15) Tempat parkir wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata,
- 16) Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir atas setiap kendaraan.

5.2. Materi yang Akan Diatur

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Penyelenggaraan Parkir
BAB III	: Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan
BAB IV	: Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
BAB V	: Kawasan dan Lokasi
BAB VI	: Ganti Rugi Atas Kehilangan
BAB VII	: Bagi Hasil Atas Pendapatan
BAB VIII	: Tata Tertib Parkir
BAB IX	: Sanksi Administrasi
BAB X	: Pembinaan dan Pengawasan
BAB XI	: Penyidikan
BAB XII	: Ketentuan Pidana
BAB XIII	: Ketentuan Penutup

5.3. Ketentuan Sanksi

Sanksi Administrasi

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki izin sebagaimana dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a, denda administrasi paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
2. Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya: menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya; menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir dan sewa parkir sesuai dengan tarif Parkir yang ditetapkan; mematuhi batas-batas/petak parkir yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b, peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai petugas Parkir.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan parkir di ruang milik jalan, dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
 - a. Penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. Pemindahan kendaraan dilakukans dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
 - c. Pengurangan angin roda kendaraan: dan/atau
 - d. Pencabutan pentil ban kendaraan.
4. Wajib retribusi yang tidak terbayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah,
5. Pemerintah Daerah diberikan pendelegasian wewenang untuk memberikan Pengaturan lebih lanjut tentang penagihan,

pengurangan/ pembebasan, dan pengajuan keberatan atas kewajiban pembayaran retribusi.

Sanksi Pidana

1. Pelanggaran terhadap ketentuan:

- a. Menyelenggarakan tempat parkir namun tidak membayar pajak parkir;
- b. Orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir memungut tarif parkir melebihi ketentuan tarif parkir sebagaimana diatur dalam peraturan daerah;
- c. Menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas;
- d. Parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat marka parkir, rambu parkir dan/atau bukan fasilitas parkir.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

5.4. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah perparkiran pada kenyataannya sangatlah kompleks dan tidaklah mudah diselesaikan hanya dengan pengaturan baru, Di sisi yang satu perparkiran ditujukan sebagai salah satu penunjang sumber pendapatan daerah yang signifikan/ di sisi lain perparkiran merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya menunjang perekonomian. Dibutuhkan kombinasi antara sistem terpadu, terencana dan memberikan kepastian hukum yang dirancang melalui peraturan daerah serta perbaikan pola komunikasi antara lembaga yang secara langsung menangani perparkiran yakni dinas perhubungan dan lembaga yang menangani hasil dari penyelenggaraan parkir yakni dinas pendapatan.

B. Saran

Pertama, Kebijakan pengaturan perparkiran di masa yang akan datang sebaiknya tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melainkan untuk diintegrasikan dengan kebijakan mengenai transportasi publik, dimana tujuan akhir yang ingin dicapai adalah berkurangnya penggunaan jumlah kendaraan pribadi di jalan. Sehingga ketika masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, ia tidak hanya harus menghitung konsumsi bahan bakar minyak saja, namun juga menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati pelayanan parkir.

Kedua kombinasi kebijakan ini ditujukan agar masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, 2011, Parkir Perencanaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir, Jakarta, Transindo Gastama Media.
- Abbas dan Charles., 2010, Mixed Methodology, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Munawar., 2009, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Jogjakarta, Beta Offset.
- Bahar, Ujang. 2009. Otonomi daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri, Antara Teori dan Praktik. Jakarta: PT Indeks
- Agus (2006). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia, Bayumedia Pubalishing, Malang.
- Departemen Perhubungan. 1996. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Imam, T. 2011. Jurnal Dampak Kegiatan Berparkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan FSTPT. Budiarto, 2002. Kajian Kebutuhan Ruang Parkir Pasar Kliwon Untuk Optimalisasi Jalan letjen S. Parman Temanggung. Tesis Magister Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro.
- Kaho. 1991. Pengaruh Retribusi Daerah, Retribusi Parkir Dan Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Daerah. Jakarta.
- Karley. 2007. Pengelolaan Parkir Secara Efektif. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurniawan Panca dan
- Purwanto Agus. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing
- Litman. 2011. Parking Manajement: Comprehensive Implementasi Guide. Jakarta: Pt.Gramedia
- Tamin, Ovyar Z. 2003. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi (Contoh Soal dan Aplikasi). Bandung: ITB